

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 2 TAHUN 2007

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2007**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA PALU NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG
RETRIBUSI IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN
DAN SARANA KESEHATAN SWASTA**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 2

TAHUN 2007

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN
PRAKTEK TENAGA KESEHATAN DAN SARANA
KESEHATAN SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan Swasta perlu diadakan perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan Swasta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Bhakti dan Praktek Dokter/ Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3366);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 19 Tahun 2003 Seri C Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN DAN SARANA KESEHATAN SWASTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 19 Tahun 2003 Seri C Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 2

- (1) Setiap Praktek Tenaga Kesehatan diwajibkan memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 - (2) Izin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Palu.
 - (3) Tata cara dan prosedur pengajuan permohonan Izin Praktek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
2. **Ketentuan Pasal 4 berubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 4

- (1) Setiap sarana kesehatan Swasta Perorangan atau berbadan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dari Kepala Daerah dan / atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan sesudah itu dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Palu;
- (3) Tata cara dan Prosedur pengajuan Izin Sarana Kesehatan Swasta diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Obyek retribusi perizinan adalah pemberian izin terhadap penyelenggaraan praktek tenaga kesehatan, sarana kesehatan swasta yang terdiri dari :
 - a. Perizinan Praktik Tenaga Dokter Umum;
 - b. Perizinan Praktik Tenaga Dokter Gigi;

- c. Perizinan Praktik Tenaga Dokter Spesialis;
- d. Perizinan Praktik Tenaga Dokter Gigi Spesialis;
- e. Perizinan Praktik Tenaga Dokter Sub Spesialis;
- f. Perizinan Praktik Tenaga Para Medis (Bidan dan Perawat);
- g. Perizinan Praktik Tenaga Fisioterapi;
- h. Perizinan Praktik Tenaga Terapis Wicara;
- i. Perizinan Praktek Kerja Tenaga Apoteker;
- j. Perizinan Praktek Kerja Tenaga Asisten Apoteker;
- k. Perizinan Praktek Kerja Tenaga Perawat Gigi;
- l. Perizinan Praktek Kerja Tenaga Refraksionis Optisien;
- m. Perizinan Praktek Kerja Tenaga Radiografer;
- n. Perizinan Sarana Rumah Sakit Umum Swasta;
- o. Perizinan Sarana Rumah Sakit Khusus / Spesialistik Swasta;
- p. Perizinan Sarana Rumah Sakit Bersalin Swasta;
- q. Perizinan Sarana Klinik Bersalin Swasta;
- r. Perizinan Sarana Klinik Umum Swasta / Balai Pengobatan Swasta;
- s. Perizinan Sarana Klinik Kesehatan Khusus;
- t. Perizinan Sarana Laboratorium Swasta;
- u. Perizinan Sarana Apotik;
- v. Perizinan Sarana Toko Obat;
- w. Perizinan Sarana Optikal.

(2) Adapun penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan dan sarana kesehatan milik pemerintah, tidak dikenakan biaya retribusi;

(3) Untuk sarana Laboratorium dan Apotik yang berada di Rumah Sakit tidak dikenakan retribusi karena retribusinya sudah termasuk di dalam retribusi perizinan Rumah Sakit.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan keahliannya dan klasifikasi usaha;

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Perizinan Praktik Tenaga Dokter Umum
Rp. 300.000/Lima Tahun
- b. Perizinan Praktik Tenaga Dokter Gigi
Rp. 300.000/Lima Tahun
- c. Perizinan Praktik Tenaga Dokter Spesialis Rp. 500.000/Lima Tahun

d. Perizinan Praktik Tenaga Dokter Gigi Spesialis Rp. 500.000/Lima Tahun

e. Perizinan Praktik Tenaga Dokter Sub Spesialis Rp. 500.000/Lima Tahun

f. Perizinan Praktik Tenaga Paramedis (Bidan dan Perawat) Rp. 150.000/ Lima Tahun

g. Perizinan Praktik Tenaga Fisioterapi Rp. 100.000/Lima Tahun

h. Perizinan Praktik Tenaga Terapis Wicara Rp. 100.000/Lima Tahun

i. Perizinan Praktik Kerja Tenaga Apoteker Rp. 50.000/Lima Tahun

j. Perizinan Praktik Kerja Tenaga Asisten Apoteker Rp. 30.000/Lima Tahun

k. Perizinan Praktik Kerja Tenaga Perawat Gigi Rp. 30.000/Lima Tahun

l. Perizinan Praktik Kerja Tenaga Refraksionis Optisien Rp. 30.000/Lima Tahun

m. Perizinan Praktik Kerja Tenaga Radiografer Rp. 30.000/Lima Tahun

- n. Perizinan Sarana Rumah Sakit Umum Swasta
 - Kelas Utama Rp. 1.500.000/Lima Tahun
 - Kelas Madya Rp. 1.000.000/Lima Tahun
 - Kelas Pratama Rp. 750.000/Lima Tahun
- o. Perizinan Sarana Rumah Sakit Khusus / Spesialistik swasta Rp. 750.000/Lima Tahun
- p. Perizinan Sarana Rumah Sakit Bersalin swasta Rp. 750.000/Lima Tahun
- q. Perizinan Sarana Klinik Bersalin Swasta Rp. 500.000/Lima Tahun
- r. Perizinan Sarana Klinik Umum Swasta / Balai Pengobatan Swasta Rp. 250.000/ Lima Tahun
- s. Perizinan Sarana Klinik kesehatan Khusus Rp. 350.000/Lima Tahun
- t. Perizinan Sarana Laboratorium swasta :
 - Utama Rp. 750.000/Lima Tahun
 - Pratama Rp. 500.000/Lima Tahun
- u. Perizinan Sarana Apotik Rp. 500.000/Lima Tahun

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN
PRAKTEK TENAGA KESEHATAN DAN SARANA
KESEHATAN SWASTA**

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 perlu diadakan perubahan, karena adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang baru dan mengatur kembali ketentuan mengenai jangka waktu berlakunya izin praktek Tenaga Kesehatan dari 3(tiga) Tahun menjadi 5 (lima) Tahun.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Dokter. Dengan berubahnya jangka waktu perizinan, maka berpengaruh pula terhadap ketentuan yang mengatur besarnya retribusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Substansi perubahan harus diatur didalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 2

v. Perizinan Sarana Toko Obat Rp. 100.000/
Lima Tahun

w. Perizinan Sarana Optikal
- Besar Rp. 500.000/Lima Tahun
- Kecil Rp. 300.000/Lima Tahun

(3) Penentuan standar klasifikasi usaha dan persyaratan untuk ayat (2) huruf n, t, dan w diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Juni 2007

WALIKOTA PALU,

ttd +cap

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu

pada tanggal 30 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd+cap


ARIFIN Hi.LOLO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 2 TAHUN 2007

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU,



USMAN, SH

NIP. 570011421